



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS SOSIAL
Jalan Renya Rosari No. 33, Telp. (0385)-21157

STANDAR PELAYANAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL
(Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Anak-anak berusia di bawah 17 Tahun yang ditelantarkan oleh orang tua/keluarganya, dan bukan anak-anak yang ditampung serta dibina di Panti Asuhan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Dinas Sosial menerima data dari masyarakat atau dari Pemerintah Desa/Kelurahan; 2. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan 3. Dinas Sosial melakukan verifikasi faktual atas data Anak Terlantar yang diusulkan; 4. Dinas Sosial membuat SK Bupati untuk penetapan Penerima Bantuan Sosial. 5. Bantuan/intervensi diberikan kepada Anak Terlantar sesuai dengan SK Bupati.
15.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 Hari Kerja
16.	Biaya/tarif	Gratis / Tidak dipungut Biaya
17.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan intervensi dan Bantuan Sembako bagi Anak Terlantar.
18.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- www.lapor.go.id - Sms ke 1708 - Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Jl. Renya Rosari No 33 Ruteng, Telp. 0385-21157

Ruteng, 08 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Manggarai



Drs. Lambertus Sahe
Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992031210